

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA **TAHUN 2014** 43 NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Pemeriksaan Barang Yang Akan Dihapus Nomor Sti.16/Ks.01.1/793/2013 dan Nomor Sti.16/Ks.01.1/794/2013 Tanggal 18 Nopember 2013, Penilaian Bongkaran Gedung dan Kendaraan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Kantor Pelayanan dan Lelang Palopo Nomor Negara 861/WKN.15/KNL.04/2013 Tanggal 4 Desember 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo Nomor S-05/MK.6/WKN.15/KNL.04/2014 Tanggal 21 Pebruari 2014 dan Persetujuan Penjualan Bongkaran Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo Nomor S-06/MK.6/WKN.15/KNL.04/2014 Tanggal Pebruari 2014 dinyatakan telah rusak;
 - b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung dan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo Provinsi Sulawesi Selatan;

 - Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor telah diubah dengan Peraturan 4609) sebagaimana Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU

: Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung dan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Memberi kuasa kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
 - Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
 - 3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara;
 - 4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, fotocopy bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut;

KETIGA

: Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan

ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

& BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2014 43 NOMOR TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KODE	NAMA BARANG	TARATA	NUP	TAHUN	JUMLAH	NILAI	NILAI	KONDISI
	BARANG		ALAMAI		PEROLEHAN	BARANG	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	2	9	7	8	6	10
-	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jln. Agatis Kel. Balandai,	2	1984	1	235.600.000	3.728.000	RB
			Wara Utara, Palopo						
	Jumlah						235.600.000	3.728.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

A BAHRUL HAYAT, Ph.D&

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	MERK/TYPE NO. MESIN/NO. RANGKA, NO. POLISI	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NUP	NILAI		WONDIGE
							BUKU	LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Micro Bus	3.02.01.02.002	Merk/Type : Toyota Dyna BY 43	1	2002	1	45.839.399	42.030.000	RB
			No. Mesin : 14B-1689705						
			No. Rangka : MHF31BY4320052554						
			No. Polisi : DD 7008 WT						
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Yamaha V110 ZHR	1	2001	1	8.100.000	1.259.000	RB
			No. Mesin : 4WH-198853						
			No. Rangka : MH34N500GIK520930						
			No. Polisi : DD 3056 T						
	Jumlah		I				53.939.399	43.289.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

BAHRUL HAYAT, Ph.D.